

## BAB II

### TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Menurut Soekanto, hukum adat (*common law*) adalah kebiasaan yang kebanyakan bukan tertulis, bukan kode dan tidak wajib adalah sanksi (hukum ini) sehingga mempunyai akibat hukum (*rechtsgewolf*).<sup>5</sup> Sejalan dengan pendapat Soekanto, Bushar Muhammad menegaskan bahwa hukum adat itu merupakan satu kesatuan sopan santun (yang tidak tertulis) untuk hidup dalam masyarakat berupa kesopanan, sopan santun, kesusilaan dan berkonsekuensi hukum.<sup>6</sup>

Hukum adat (*common law*) sebagai non statutar sebagai bagian besar adalah hukum umum dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Common law termasuk hukum berdasarkan keputusan putusan hakim memuat asas-asas hukum lingkungan hidup, di mana dia memutuskan kasus hukum bawaan berakar pada budaya tradisional. Hukum umum adalah hukum yang hidup karena itu mewujudkan kebenaran sejati manusia.<sup>7</sup> Menurut R Soepomo, istilah *common law* digunakan sebagai sinonim untuk hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislasi, hukum yang ada sebagai

---

<sup>5</sup> Soekanto. 2017. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*. (Jakarta: Rajawali Press), h. 2.

<sup>6</sup> Busar Muhammad. 2017. *Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 11.

<sup>7</sup> I. G . AB Wiranata. 2017. *Antropologi Budaya*. (Bandung : Citra Aditya Bakti), h .62

kontrak dalam hal badan hukum negara, undang-undang yang dihasilkan putusan hakim (*judicial law*), hukum yang hidup biasanya disimpan secara internal kehidupan sosial di kota dan desa (hukum adat).<sup>8</sup>

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah adat *recht* dibawakan oleh Snouck Hurgronje mengatakan hukum adat adalah kebiasaan yang memiliki sanksi dan ada juga karena kebiasaan yang tidak ada sanksinya karena menjadi kebiasaan normatif, yaitu perilaku tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.<sup>9</sup> Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah aturan perilaku tentang masyarakat adat dan orang asing yang memiliki sanksi (disebut hukum) dan dipihak lain tidak diberi kode (maka dikatakan adat).<sup>10</sup>

R. Soepomo, memisahkan sistem hukum umum dan sistem hukum Barat di dalamnya terkandung ciri-ciri hukum umum antara lain hukum Barat mengenal *zakelijke rechten* (yakni hak atas suatu benda yang berlaku bagi setiap orang) dan hak personel. Hukum barat memisahkan hukum publik dan privat. Sebaliknya perbedaan seperti itu tidak diakui dalam hukum adat.<sup>11</sup> Pelanggaran

---

<sup>8</sup> Apprianti. 2022. *Adat di Indonesia*. (Bandar Lampung : Pusaka Media), h. 8.

<sup>9</sup> Deedy Sumanto. 2018. Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, h. 4.

<sup>10</sup> Deedy Sumanto. 2018. Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Volume 17, Nomor 2, h. 5.

<sup>11</sup> Ibid.

hukum dalam sistem hukum Barat bervariasi dari bersifat pidana dan kejahatan yang hanya kejahatan perdata. Pelanggaran apapun dalam hukum adat membutuhkan pembenaran hukum dengan reaksi hukum umum ditentukan oleh kepala adat.<sup>12</sup>

Manusia sejak lahir memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya di lingkungan keluarga, kemudian di masyarakat dan negara. Dalam keluarga dia mengurus dirinya sendiri dan anggotanya keluarganya berperilaku sesuai dengan kebiasaan mereka, misalnya ayah bekerja, ibu memasak di dapur dan mengasuh anak. Jika perilakunya dianggap baik, maka diulangi dalam bentuk yang sama ada pembagian kerja yang tetap (salah satu cirinya kehidupan kolektif).<sup>13</sup> Ciri dari kehidupan kolektif ini adalah eksistensi pembagian kerja tetap, saling ketergantungan, keberadaan kerjasama, interaksi timbal balik dan adanya diskriminasi. Kehidupan kolektif orang (hidup bersama) menciptakan satu entitas sosial yang dimulai dengan keinginan untuk membentuk pola untuk hidup dalam keluarga, untuk membentuk komunitas dalam suatu struktur dalam masyarakat dan akhirnya sampai pada pola kehidupan modern.<sup>14</sup>

Hukum adat adalah hukum masyarakat tradisional adalah penggabungan juga kebutuhan hidup yang nyata adalah cara memandang kehidupan secara keseluruhan merupakan budaya

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> I. G . AB Wiranata. *Antropologi Budaya*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017) h .62

masyarakat di mana hukum umum berlaku. Hak ulayat juga merupakan nilai yang hidup dan berkembang di dalamnya orang-orang di daerah tersebut.<sup>15</sup> Meskipun kebanyakan hukum biasa tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan ikatan yang kuat dalam masyarakat mempunyai sanksi tertentu dari masyarakat jika melanggar hukum adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum masyarakat sipil Indonesia.<sup>16</sup>

Selain itu, sisi terminologi hukum adat berserta masyarakat adatnya mempunyai hubungan erat, integral dan bahkan tidak terpisahkan. Keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberi arti pada masyarakat dalam hukum adat menyangkut norma yang dianut oleh masyarakat tersebut.<sup>17</sup> Norma yang dimaksud hendaknya telah melalui proses pelembagaan sehingga bersifat mengikat perilaku warga masyarakat. Dengan demikian norma tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat akan keteraturan. Patokan lain yang dapat dipergunakan adalah melihat masyarakat secara deskriptif, yaitu menyangkut tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dengan melihat masyarakat secara deskriptif berarti segala penjelasan terkait dengan batasan mengenai masyarakat hukum adat, harus

---

<sup>15</sup> Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2018) h. 67

<sup>16</sup> Apprianti. *Adat di Indonesia*. (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022) h. 8.

<sup>17</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat di Indonesia, Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya*. (Jakarta : Kencana, 2016) h. 176

menghubungkan masyarakat dengan kaedah atau nilai yang dianut masyarakat tersebut dan juga tentang bagaimana kehidupan budayanya dalam pengertian sehari-hari. Patokan ini dapat dipandang sebagai pendekatan Antropologi suku adat dan karenanya ia diidentifikasi sebagai satuan sosial. Sistem hukum adat pada dasarnya berdasarkan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat Barat.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun-temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat yang terikat oleh solidaritas, persamaan kepentingan dan kesadaran. Hukum adat merupakan budaya hukum, pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legislatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Terjadinya hukum di mulai dari kebiasaan pribadi manusia yang diberi akal, pikiran dan perilaku. Perilaku terus menerus dilakukan perorangan sehingga disebut kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu kemudian kebiasaan itu menjadi adat.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang lama kelamaan menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku dan menjadi hukum adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Apabila terjadi penyimpangan atas hukum adat itu maka akan dikenakan sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan merupakan budaya masyarakat di mana hukum umum berlaku, hidup dan berkembang di dalamnya orang-orang di daerah tersebut. Meskipun kebanyakan hukum biasa tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan ikatan yang kuat dalam masyarakat mempunyai sanksi tertentu dari masyarakat jika melanggar hukum adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum masyarakat sipil Indonesia. Hukum adat itu adalah rangkaian (norma) yang mengatur perhubungan kemasyarakatan. Hukum itu adalah rangkaian ugeran yang mengatur hubungan pamrih (kepentingan). Hukum itu sesungguhnya bukanlah suatu fenomena yang tegar (statis) seperti halnya rangkaian ugeran melainkan karya manusia, suatu hal yang dapat berkembang dan bervariasi. Dengan demikian hukum itu dapat menyelesaikan hal yang berbeda di antara hak dan kewajiban dalam peristiwa yang serupa. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Namun tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan raja-raja karena peraturan tersebut

bukan hukum adat.

## 2. Sistem Hukum Adat

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah.<sup>18</sup> Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.<sup>19</sup>

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan.<sup>20</sup> Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk

---

<sup>18</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 1

<sup>19</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.97

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta :P3ES, 2017) h. 28.

mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.<sup>21</sup>

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.<sup>22</sup>

Menurut Djodjodigono, hukum adat lebih mendekati sistem hukum Inggris (anglo saxon) yang disebut common law. Perbedaannya, kalau hukum adat bersumber dari hukum Indonesia asli sedangkan common law bersumber dari Hukum Romawi Kuno yang telah mengalami Receptio in Complexu. Common Law di Inggris berkembang sejak permulaan abad XI dibawah kekuasaan Raja William the Conqueror, yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan pusat dan peradilan raja yang disebut Curia Regis yaitu peradilan yang menyelesaikan perkara perselisihan secara

---

<sup>21</sup> Mahdi Syahbandir. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kanun/50/2019. h. 7

<sup>22</sup> Ibid.

damai.<sup>23</sup> Jadi di Inggris di kenal adanya juru damai yang disebut “*justice of the peace*”. Hal ini mirip dengan sistem peradilan adat (peradilan desa) di Indonesia yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai.<sup>24</sup>

Hukum adat tidak membedakan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yang menyangkut kepentingan umum, seperti hukum ketatanegaraan, yang mengatur tugas-tugas kenegaraan dalam hubungan antara badan-badan negara dan tugas-tugas pemerintahan dan anggota-anggota masyarakat. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dan anggota masyarakat terhadap badan negara sebagai badan hukum. Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah sedangkan hukum perdata dipertahankan oleh pribadi-pribadi. Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu.

Hukum adat tidak membedakan hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kebendaan (*Zakelijke rechten*) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang. Hak Perseorangan (*persoonlijke rechten*) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Menurut hukum adat hak kebendaan dan hak perseorangan, baik berwujud

---

<sup>23</sup> Mahdi Syahbandir. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kanun/50/2019. h. 8.

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta :P3ES, 2017) h. 30.

benda ataupun tidak berwujud benda (hak atas nyawa, kehormatan, hak cipta dan lain-lain) tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya sendiri, oleh karena pribadinya tidak terlepas hubungannya dengan kekeluargaan dan kekerabatannya.<sup>25</sup>

Hukum adat tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Hukum adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana, sehingga perkara perdata diperiksa Hakim Perdata dan hakim Pidana diperiksa Hakim Pidana. Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Terjadinya hukum di mulai dari kebiasaan pribadi manusia yang diberi akal, pikiran dan perilaku. Perilaku terus menerus dilakukan perorangan sehingga disebut kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu kemudian kebiasaan itu menjadi adat.

Prinsip dan nilai yang memandu pengelolaan kehidupan

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta :P3ES, 2017) h. 32.

masyarakat memiliki banyak segi. standar hukum merupakan norma yang penting disamping norma agama, kerapihan dan ketertiban. Norma hukum dalam masyarakat beragam, termasuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Setiap masyarakat di seluruh dunia memiliki sistem hukumnya sendiri di wilayah negara. Tidak ada bangsa yang tidak memiliki undang-undang nasionalnya sendiri. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari budaya para pemangku kepentingan. Karena hukum adalah pikiran manusia dan tumbuh darinya kesadaran hukum bangsa, sehingga hukum tercermin dalam refleksi budaya bangsa.<sup>26</sup>

Di Indonesia, salah satu hukumnya adalah musyawarah identitas nasional adalah kebiasaan atau adat yang menjadi jiwa bangsa dari abad ke abad III. Karena itulah cara orang Indonesia dikatakan *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda berbeda, tapi tetap satu.<sup>27</sup> Tradisi ini terus berkembang dan untuk selalu dan tepat mengontrol perkembangan masyarakat kaitannya dengan cerita rakyat. Artinya, disesuaikan merupakan lapisan (cerminan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya mendapat pengakuan umum di masyarakat.<sup>28</sup> Dalam hukum adat, sanksi bukanlah hal yang sangat mendesak karena di hukum umum,

---

<sup>26</sup> Anto Sumarman. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2017), h. 9

<sup>27</sup> Eka Susilawati. Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Allhkam* IV/1, Juni 2019. h. 126

<sup>28</sup> Bushar Muhammad. *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pradya Paramita, 2017). h. 1

hukuman adalah upaya untuk memulihkan karena pelanggaran yang keseimbangannya terganggu dari beberapa masyarakat. Dan sebagai sarana penegakan hukum apa yang rusak dikembalikan ke keseimbangan asli, itu berarti tidak ada lagi masalah. Koreksi tidak selalu dilakukan terhadap pelanggar oleh pengacara, karena koreksi semacam itu juga dapat dilakukan dirinya sendiri, misalnya untuk melarikan diri dari seorang gadis dari suku Dayak. Aksi ini juga memfitnah kesucian masyarakat yang bersangkutan menyinggung kehormatan keluarga. Artinya menyembuhkan Keseimbangan hukum memerlukan dua jenis upaya yaitu membayar denda kepada keluarga dan menyerahkan hewan tersebut persembahkan kepada ketua paguyuban untuk digunakan pada pesta adat masyarakat menjadi murni dan suci kembali.

Ada sebagian para sarjana yang meragukan tentang kemampuan hukum adat untuk dijadikan dasar atau landasan hukum nasional. Pendapat ini didasarkan pada pendapat dan argumentasi bahwa hukum adat adalah hukum kuno, dan sering disebut hukum primitif, yang hanya cocok untuk digunakan pada masyarakat yang terbelakang.<sup>29</sup> Pendapat ini menimbulkan konsekuensi bahwa hukum adat tidak sesuai lagi jika digunakan sebagai hukum bagi masyarakat peradaban modern. Apalagi jika diberlakukan pada era globalisasi saat ini, dimana hubungan

---

<sup>29</sup> Ibid.

masyarakat antar negara tidak lagi ada pembatasan.

### 3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistim Hukum Nasional

Pembentukan hukum adat dimulai dari perilaku pribadi anggota masyarakat. Ada aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan individu satu dengan orang lain merupakan interaksi sosial. interaksi antara lain, apa yang dilakukan beberapa kali juga berpengaruh berperilaku terhadap orang lain sehingga tercipta hubungan dalam proses tersebut sosial. Jika hubungan sosial dilakukan secara sistematis, hubungan sosial tersebut menjadi sistem sosial. Jika ada interaksi sosial, menjadi tradisi yang mewujudkan perasaan masyarakat diri kemudian kelompok masyarakat membuat adat tersebut menjadi kebiasaan dan semua anggota masyarakat harus menerapkan dan mengikuti dan melakukan hukum adat. Jadi hukum adat adalah kebiasaan yang diterima dan harus dilaksanakan/diamati oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Skema proses lahirnya hukum adat adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Skema lahirnya hukum adat menurut Surjono Soekanto<sup>31</sup>

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa

<sup>30</sup> Winardi. Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Jurnal WIdya Yurika*, No.1/3/2020. h. 95

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : Rajawali, 2017) h. 66

hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD) 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Bahkan pasalpasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (undang-undang organik). Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis. Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis).

Untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum dalam ilmu hukum yaitu, *sociological jurisprudence* yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich. Konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Dengan adanya pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia ini, Koesnoe melihat bahwa hukum adatlah yang harus menjadi landasan hukum nasional. Dijelaskan bahwa hukum adat yang dimaksud bukanlah hukum adat yang terlahir dari keputusan keputusan para petugas hukum, bukan pula yang telah menjelma dalam tingkah laku nyata, yang biasa disebut dengan kebiasaan,

melainkan bagian dari hukum adat yang merupakan tempat segala ketentuan konkret dari hukum adat memperoleh dasar pbenarannya yang asasi.<sup>32</sup> Jadi, dasar-dasar pikiran, cita-cita dan prinsip-prinsip yang membimbing hukum adat untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang lebih konkret, sampai pada kenyataan-kenyataan dalam masyarakat.

Studi tentang hukum sebagai sistem pengendalian sosial (social control) dalam kehidupan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para ahli antropologi. Karena itu, dikatakan bahwa para antropolog memberi kontribusi yang sangat bermakna dalam pengembangan konsep hukum yang dioperasikan dalam masyarakat. Para ahli antropologi mempelajari hukum bukan hanya sebagai produk dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang memiliki otoritas yang diformulasikan dalam bentuk peraturan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku sosial.<sup>33</sup> Hukum dipelajari sebagai bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, religi, dan lainlain atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

UUD 1945 secara tegas mengakui dan memberikan tempat

---

<sup>32</sup> M. Koesnoe. *Hukum. Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2015) h. 78

<sup>33</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) h.78

<sup>34</sup> Mc. Wija. *Hukum Adat dalam Hukum Nasional*. (Jakarta : Binangkit, 2019) h. 119

dan dasar bagi keberlakuan norma hukum dan pranata hukum yang berasal dari hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (*living live*), yaitu hukum adat dan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional.

Penegasan ini berkenaan dengan dicantumkannya dua pasal baru dalam perubahan kedua (2000) UUD 1945 yaitu Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, Pasal 28 1 Ayat (3) yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.<sup>35</sup>

Dalam era Indonesia yang Modern, hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara. Hukum negara sangat berkepentingan untuk menjaga dan memelihara hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia melindungi

---

<sup>35</sup> Ibid.

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Reformasi hukum telah dilakukan di Indonesia, terlepas dari penilaian yang bernada sinis tentang hasil reformasi yang dihasilkan. Pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah Undang-undang yang menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru antara lain UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.<sup>36</sup> Sesuai dengan tuntutan reformasi maka dengan penggantian Undang-undang yang baru ini seharusnya memberikan peluang untuk otonomi yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memperdayakan masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di negara kita, misalnya: rungun (lembaga kekerabatan Adat Karo), lembaga Kerapatan Adat Nagari (Minangkabau), dalihan natolu (Taput) dan lain-lain. Secara konsepsional, dibanding dengan peraturan sebelumnya memang terdapat kemajuan mengenai hal ini, namun kalau dibandingkan dengan misalnya apa yang dituntut oleh Kongres Masyarakat Adat, hasilnya belum serupa.<sup>37</sup>

Menyimak jiwa dan makna yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini khususnya tentang pengertian desa secara utuh,

---

<sup>36</sup> Mc. Wija. *Hukum Adat dalam Hukum Nasional*. (Jakarta : Binangkit, 2019), h. 121.

<sup>37</sup> Ibid.

maka merupakan suatu beban dalam mengkaji secara cermat tentang hak asalusul dan susunan asli suatu desa, kesatuan masyarakat hukum pendatangnya serta sejauh mana organisasi masyarakat hukum ini masih etis serta kewenangannya.

## **B. Lingkup Hukum Adat Di Indonesia**

Ruang lingkup hukum adat di Indonesia sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai ruang lingkup hukum adat.<sup>38</sup>

1. Pengaturan Masyarakat Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk norma, nilai, dan perilaku yang dianggap baik dan benar dalam suatu komunitas.
2. Sistem Pertanahan Hukum adat sering mengatur penguasaan dan penggunaan tanah, termasuk hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat.
3. Pernikahan dan Keluarga Banyak tradisi dan norma hukum adat yang mengatur pernikahan, warisan, dan hubungan keluarga, sering kali berbeda-beda antar suku atau daerah.
4. Penyelesaian Sengketa Hukum adat memberikan mekanisme penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan formal, sering kali melalui musyawarah dan mediator.
5. Perlindungan Lingkungan Beberapa hukum adat mencakup aturan mengenai pelestarian lingkungan dan sumber daya alam,

---

<sup>38</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2023. *Hukum Adat*. (Jakarta: Mitra Wacana Media). h. 33

berdasarkan kearifan lokal.

6. Pendidikan dan Kebudayaan Hukum adat juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal, termasuk pendidikan bagi generasi muda tentang nilai-nilai adat.
7. Interaksi dengan Hukum Nasional Hukum adat diakui dalam hukum positif Indonesia, namun sering kali harus berinteraksi dan disesuaikan dengan hukum nasional.

Hukum adat mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman masyarakat Indonesia, serta memberikan identitas dan landasan bagi kehidupan sosial.

### **C. Adat Semende**

Tradisi Adat Semende adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai- nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah (daerah Semendo). Adat Istiadat serta kebudayaan Semende sangat dipengaruhi oleh Nafas ke Islaman yang sangat kuat.<sup>39</sup>

Adat Semende adalah tradisi dan norma yang dipegang oleh masyarakat Semende, yang merupakan salah satu suku di Sumatera Selatan, termasuk di provinsi Bengkulu Suku Semende juga mendiami Muara Sahung dan kawasan hulu Nasal, Padang Guci Kabupaten Kaur. Suku Semende merupakan bagian dari Rumpun Melayu Tengah Indonesia. Adat ini mencakup berbagai aspek

---

<sup>39</sup> Aprilia Rahmawati. 2023. “*Pesan Dakwah Dalam Tradisi Adat Semende Di Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat*”, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 45.

kehidupan, termasuk.<sup>40</sup>

- a. Sosial: Aturan yang mengatur interaksi antaranggota masyarakat, termasuk sistem kekerabatan dan gotong royong.
- b. Budaya: Merupakan warisan budaya yang meliputi seni, musik, tarian, dan ritual yang dilakukan dalam berbagai upacara.
- c. Hukum: Adat Semende juga mencakup peraturan yang mengatur tingkah laku dan penyelesaian sengketa di dalam masyarakat.
- d. Spiritual: Ada aspek kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan lokal.

Adat Semende sangat dihargai oleh masyarakatnya dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

#### **D. Adat Besemah**

Budaya Basemah adalah warisan budaya yang berasal dari Suku Basemah, salah satu suku terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan suku ini sangat lekat dengan kota Pagar Alam, Lahat, dan Empat Lawang. Selain di daerah tersebut, Suku Basemah juga tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu, dengan populasi terbesar di Bengkulu Selatan serta sebagian kecil di daerah lainnya.<sup>41</sup>

Suku Besemah juga memiliki wilayah persebaran hingga ke

---

<sup>40</sup> Wikipedia. "Suku Semende", melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Semende](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Semende), diakses tanggal 10 Juni 2025.

<sup>41</sup> Wikipedia. "Budaya Besemah", melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya\\_Besemah](https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Besemah), diakses tanggal 10 Juni 2025.

beberapa daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, paling banyak di Bengkulu Selatan dan sebagian kecil di daerah lainnya. Untuk di Provinsi Bengkulu, Suku Besemah dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu Pasemah Kedurang dan Pasemah Padang Guci.

Suku Besemah di Padang Guci merupakan persebaran dari suku yang ada di daerah Lahat dan Tanjung Enim, dan persebarannya meliputi Kecamatan Manna, Kaur Utara, dan Kaur Tengah. Dan untuk Suku Pasemah yang ada di Kedurang berasal dari daerah Pasemah Lebar di Sumatera Selatan, dan sebagian besar penyebaran utamanya yaitu di wilayah Kecamatan Manna. Di wilayah 'asalnya' yaitu Sumatera Selatan, persebaran orang Besemah dapat dilihat dari persebaran bahasa yang digunakan.<sup>42</sup>

#### **E. Hukum Adat Dalam Perkawinan**

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sebuah "perikatan perdata," tetapi juga sebagai "perikatan adat" serta "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan." Dengan demikian, ikatan pernikahan tidak hanya berdampak pada aspek hukum perdata, seperti hak dan kewajiban suami istri, kepemilikan harta bersama, status anak, serta hak dan tanggung jawab orang tua, tetapi juga berpengaruh pada aspek adat istiadat. Hal ini mencakup hubungan

---

<sup>42</sup> Pagaralampos. "Mengenal Lebih Dekat Suku Besemah, Tradisi Hingga Persebarannya di Wilayah Bengkulu", melalui <https://pagaralampos.disway.id/read/645213/mengenal-lebih-dekat-suku-besemah-tradisi-hingga-persebarannya-di-wilayah-bengkulu>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

dalam sistem kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, serta interaksi sosial dalam lingkungan sekitar.

Upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).<sup>43</sup> Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>44</sup>

#### **F. Konsep *Nuei rasan***

Menurut Jhondri Wetson (ketua adat) Desa Tanjung Ganti 2 beliau memberikan beberapa penjelasan tentang proses-proses yang dilalui didalam hukum adat *nuei rasan* ini adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

##### *1. Nuei Rasan*

Perwakilan keluarga calon mempelai pria mengunjungi

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, h. 22.

<sup>44</sup> Iman Sudiyat. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, h. 107.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Jhondri Wetson, Ketua Adat Desa Tanjung Ganti 2, Usia 43 Tahun.

rumah orang tua calon mempelai wanita. Dalam kunjungan ini, mereka membawa *tungking*, yaitu wadah berisi perlengkapan makan sirih yang terdiri dari tujuh lembar daun sirih, empat belas lembar daun gambir, kapur sirih dalam cupu, lima buah pinang muda, serta satu tibik tembakau. Selain *tungking* beserta isinya yang dibalut dengan kain panjang, utusan keluarga pria juga membawa berbagai buah tangan, seperti gula, kopi, dua kaleng susu, dua bungkus bajik, serta dua bungkus pisang goreng.

Semua persembahan ini memiliki makna simbolis yang mendalam dalam tradisi pernikahan Suku Pasemah: *Tungking* beserta isinya, mengandung makna bahwa pertemuan ini bukan ngobrol biasa, tapi ada tujuan khusus bahwa pertemuan ini memastikan bahwa hubungan anak kedua belah pihak akan membina rumah tangga jika mendapat restu dari keluarga sang gadis, sehingga melihat tamu yang membawa *tungking* dibalut dengan kain panjang keluarga sang gadis melalui juru bicaranya pasti akan bertanya dengan dialog.

## 2. *Betandang Tue*

Beberapa hari setelah menerima laporan dari para utusan, kedua orang tua calon mempelai pria langsung mendatangi rumah orang tua calon mempelai wanita. Pertemuan yang disebut *betandan tue* ini hanya dihadiri oleh kedua pasangan orang tua dari masing-masing pihak. Dalam pertemuan ini, pembicaraan

berlangsung dengan serius karena bertujuan untuk menyepakati pelaksanaan pernikahan serta bentuk resepsi yang diinginkan. Kesepakatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan kedua keluarga, mencakup penentuan waktu acara, jumlah hewan sembelihan, serta jumlah tamu undangan dari masing-masing pihak. Akhirnya, melalui musyawarah yang penuh kekeluargaan, diperoleh kesimpulan dan kesepakatan bersama mengenai pernikahan yang akan dilaksanakan.

### 3. *Nentukah Pinta Pintean*

Kembali perwakilan orang tua bujang hadir kerumah orang tua si gadis menanyakan jumlah permintaan pihak keluarga si gadis untuk pelaksanaan perkawinan beserta resepsinya. Disamping menanyakan keperluan yang dimaksud juga menanyakan waktu yang direstui oleh keluarga si gadis untuk pelaksanaan perkawinan. Keluarga si gadis melalui juru bicaranya menyampaikan permintaan berupa, barang, hewan yang akan disembelih, dan sejumlah uang sebagaimana yang disepakati orang tua kedua belah pihak pada waktu tandang tue. Dan waktu pelaksanaan juga ditentukan hari dan tanggal serta tahun walaupun tidak berjarak lama dengan waktu tandang tue.

### 4. Menyepakati Waktu Perkawinan

Pada tahap berikutnya, diadakan perundingan di rumah orang tua calon mempelai wanita untuk menentukan waktu

pelaksanaan pernikahan, bentuk resepsi, serta jumlah tamu undangan. Meskipun hal ini sebenarnya telah dibahas saat prosesi *tandang tue*, perundingan ini bertujuan untuk menegaskan kembali kesepakatan mempelai pria yang hadir. Keputusan disebarluaskan kepada masyarakat di kedua Keluarga dari kedua belah pihak kemudian mengundang warga kampungnya masing-masing untuk menginformasikan rencana pernikahan sekaligus membentuk tim kerja (*kagu'an*) guna memastikan kelancaran acara.

#### **G. Pelaksanaan Hukum Adat**

Tahapan perkawinan Hukum adat *Nuei rasan* diawali dengan perijodohan. Selanjutnya, keluarga calon mempelai pria dan wanita mengunjungi keluarga calon besan untuk melamar calon menantu. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan perijodohan anak mereka, langkah berikutnya adalah memperkenalkan dan mempertemukan kedua calon pengantin. Momen ini menjadi bagian penting dalam proses pernikahan, karena memberikan kesempatan bagi keduanya untuk saling mengenal kepribadian masing-masing. Durasi tahap pengenalan ini bersifat fleksibel dan biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga. Setelah pengenalan dianggap cukup, prosesi dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu peminangan yang dikenal dengan istilah *miare tunang* atau *nolong tunang*, *tandang dengan tunang*, *ngalih panggilan*, *menetapkan waktu perkawinan*,

*netak akhi malam*, dan pelaksanaan perkawinan.<sup>46</sup>

### 1. Meninang

Proses Setelah tahap pengenalan, proses dilanjutkan dengan pertunangan. Pada tahap ini, calon mempelai pria dan wanita dipertemukan secara langsung dengan didampingi oleh kedua orang tua masing-masing, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempererat hubungan dan menciptakan kedekatan antara kedua belah pihak. Suasana yang terjalin penuh dengan rasa kekeluargaan, meskipun memiliki tujuan yang serius. Namun, sering kali pertemuan ini diselingi dengan candaan serta tradisi berbalas pantun.

### 2. Miare Tunang

Setelah melewati proses pertunangan, kedua belah pihak memberikan perhatian khusus, terutama terhadap kebutuhan calon mempelai wanita. Kebutuhan tersebut mencakup pakaian, perlengkapan mandi, serta makanan. Calon mempelai pria secara berkala bertanggung jawab dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga calon mempelai wanita. Dalam tradisi Suku Pasemah/Besemah, seorang pria dianggap siap menikah apabila telah memiliki kestabilan finansial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tanggung jawab yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga berbagai keperluan lainnya

---

<sup>46</sup> Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 10, No. 1, Februari 2021, h. 1-15, melalui <file:///C:/Users/user/Downloads/Full%20Issue%20%20Volume%2010%20No.%201.%20Februari%202021.pdf>, diakses tanggal 15 Juni 2025.

untuk calon mempelai wanita dan keluarganya.

### 3. Nolong Tunang

Hal ini dilakukan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita dalam rangka membantu biaya persiapan resepsi perkawinan. Bantuan yang diberikan berupa penggarapan ladang atau sawah, mengantar kayu. Sebagai bagian dari persiapan pernikahan, calon mempelai pria memberikan berbagai kebutuhan kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang, bukan uang. Bantuan ini mencakup gula putih, gula merah, beras, kelapa, serta hewan ternak yang akan digunakan untuk acara resepsi, seperti sapi atau kerbau, beserta kebutuhan pokok lainnya. Untuk memenuhi persyaratan ini, calon mempelai pria memerlukan dukungan penuh dari keluarganya, karena persiapan tersebut sulit dilakukan sendiri. Jika keluarga memiliki kebun sendiri, mereka biasanya bekerja sama secara gotong royong. Kegiatan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari mengolah sawah, mengumpulkan dan mengantarkan kayu bakar ke rumah calon mempelai wanita, memetik dan mengupas kelapa, menggiling serta membersihkan beras, hingga menyiapkan hewan ternak yang akan diberikan. Jenis hewan yang diserahkan biasanya berupa kerbau, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga mempelai pria.

#### 4. Ngalih Panggilan atau Ngalih Tutukan

Prosesi ini merupakan ajang perkenalan antara keluarga terdekat dari kedua calon mempelai. Dalam tradisi ini, calon mempelai pria kembali berkunjung ke rumah calon mempelai wanita, didampingi oleh keluarganya. Tujuan dari prosesi ini adalah agar kedua belah pihak dapat saling mengenal keluarga terdekat masing-masing, mempererat hubungan, dan membangun kedekatan sebelum pernikahan berlangsung, acara yang akan dilaksanakan secara bersama telah disepakati dan dipersiapkan secara bersama-sama.

#### 5. Nentukan Waktu Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan dalam tradisi Suku Pasemah umumnya diselenggarakan mengikuti musim panen. Hal ini berkaitan dengan kondisi Padang Guci, Bengkulu, yang merupakan daerah agraris, di mana mata pencaharian utama masyarakatnya berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat Padang Guci, khususnya Suku Pasemah/Besemah, lebih memilih mengadakan pernikahan berdasarkan siklus panen dibandingkan dengan akhir pekan atau hari libur nasional, yang biasanya menjadi acuan dalam pelaksanaan pernikahan di daerah lain.

#### 6. Netak Akhi Malam

Tahapan ini merupakan tradisi yang berlangsung sehari

sebelum akad nikah. Acara ini diadakan di rumah calon mempelai pria dan dihadiri oleh calon mempelai wanita beserta rombongannya. Dalam tradisi ini, calon mempelai wanita beserta rombongan disebut *bunting*, sedangkan calon mempelai pria beserta perwakilan yang menjemput rombongan disebut *mendah*.

Rombongan dari pihak pria yang bertugas menjemput calon mempelai wanita terdiri dari satu *pengetue* (orang tua), dua gadis, dan dua bujang. *Pengetue* berperan sebagai juru bicara yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka saat tiba di rumah calon mempelai wanita. Sementara itu, keluarga calon mempelai wanita telah bersiap menyambut kedatangan perwakilan dari pihak pria untuk menjemputnya.

Pihak calon mempelai wanita ditemani oleh seorang ibu (lazimnya tetangga terdekat) dan dua orang gadis. Kedatangan calon mempelai wanita dan rombongan disambut oleh keluarga calon mempelai pria dengan tabuhan.

## **H. Pelaksanaan Perkawinan**

Perkawinan merupakan upacara sakral, terutama bagi masyarakat Suku Pasemah/Besemah. Di daerah Padang Guci, prosesi pernikahan dilaksanakan dengan penuh kemeriahan, bahkan keluarga dari luar daerah turut hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Proses ijab kabul dilakukan bersamaan oleh kedua calon pengantin pada hari yang sama, biasanya di dalam masjid setempat. Prosesi ini dipandu

oleh pemuka agama, sementara ijab kabulnya dilaksanakan oleh wali masing-masing mempelai. Setelah ijab kabul selesai, kedua pengantin kembali ke rumah masing-masing untuk menggelar resepsi pernikahan. Keesokan harinya, keluarga dari kedua belah pihak mengadakan musyawarah guna menentukan tempat tinggal pasangan pengantin baru. Terdapat dua pilihan, yaitu tinggal bersama keluarga pihak pria atau keluarga pihak wanita. Namun, masyarakat Suku Pasemah di Padang Guci Bengkulu menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan mengikuti pihak ayah. Oleh karena itu, mayoritas pasangan pengantin baru akan tinggal bersama keluarga pria.

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, pasangan yang baru menikah dapat tinggal bersama keluarga pengantin wanita, terutama jika keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki. Tradisi ini dikenal dengan istilah "*ambik anak*", yang berarti menjadikan menantu pria sebagai anak laki-laki dalam keluarga istri. Budaya perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci Bengkulu memiliki nilai budaya yang sangat sakral dan mencerminkan kekerabatan yang masih terjalin sangat baik. Semua masyarakat masih memegang teguh tradisi yang diwariskan. Tradisi menjaga kekerabatan dan persaudaraan telah diwariskan oleh para leluhur mereka dan tetap terpelihara hingga ke generasi berikutnya. Meskipun modernisasi semakin mengikis nilai-nilai tradisional

tersebut, masyarakat Suku Pasemah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan dan melestarikannya. Mereka berharap agar anak cucu mereka tetap mengenal serta menghargai warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.